

**TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN - CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KPT KPU Kota Tarakan Nomor 171 Tahun 2024, 4 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan Nomor 400.7/737/BIDYANKESDINKES tanggal 7 Agustus 2024. Serta berdasarkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2- BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU No. 1090 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2024.